



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459  
**TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.5 / 0178 / Disdik / 2008

**Tentang**

Pemberian Ijin kepada Yayasan Riyadhul Ulum Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI Riyadhul Ulum yang berlokasi di Jl. Perkebunan Wangunwati Cisempur Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2007/2008.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Ritadhul Ulum Kecamatan Cibalong Nomor : 001/YPIRU/XI/2008 tanggal 03 Desember 2008 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI Riyadhul Ulum di Kecamatan Cibalong Tahun Pelajaran 2007/2008. Dengan Jurusan/Bidang Keahlian Teknik Komputer Jaringan
- Menimbang** :
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Riyadhul Ulum Kecamatan Cibalong mengusahakan berdirinya (SMK) TI Riyadhul Ulum Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.
  - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:**
- Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 11 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Yayasan Riyadhul Ulum memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2007/2008.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan Riyadhul Ulum di Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMK TI Riyadhul Ulum Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

**KEDUA** :

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar



- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2007, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 29 Desember 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan YBS;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.